



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

05/ PDT.G/2011/PN.MGL

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala, yang memeriksa dan mengadili perkara –perkara Perdata pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. NURMANSYAH Bin SANUDIN GELAR TUAN BANDAR, Jenis kelamin Laki – Laki, Umur 32 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan IV Ujung Gunung Ilir, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 01, Kelurahan Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Kedudukan sebagai Cucu dari Sanusi gelar Sutan Raja Liu Bin Dul Karim gelar Sutan Djunjungan Sutan.
2. YUSUF Bin MASHUR, Jenis Kelamin Laki – laki, Umur 39 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lingkungan Palembang, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 002, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Kedudukan sebagai Cucu dari Marhimin Gelar Sutan Raja Marga bin Dul Karim Gelar Sutan Djunjungan Sutan.
3. RIDUAN Bin ILYAS GELAR TUAN RAJA ADAT, Jenis Kelamin laki –laki, Umur 64 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Lintas Timur Astra Ksetra, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004 Kampung Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Kedudukan sebagai anak Kandung dari Ilyas gelar Tuan Raja Adat Bin Dul Karim Gelar Sutan Djungjungan Sutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. TAMRIN Bin RAJA UMIN GELAR TUAN RAJA PENUTUP,
Jenis Kelamin Laki –laki, Umur 48 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Karya Bhakti, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Kedudukan sebagai anak kandung Raja Umin Gelar Tuan Raja Penutup Bin Dul Karim Gelar Sutan Djunjungan Sutan.
5. AHMAD Bin RAIS GELAR TUAN RIO, Jenis Kelamin Laki –laki, Umur 55 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Jalan Simpang PT SIL, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 04, Kampung Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Kedudukan sebagai anak kandung dari Rais Gelar Tuan Rio Bin Dul Karim Gelar Sutan Djunjungan Sutan.
6. ROMLI Bin NASIR GELAR MINAK MANGKU ALAM, Jenis Kelamin Laki –laki, Umur 59 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan I, Lingkungan Bujung Tenuk, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Kedudukan sebagai anak kandung dari Nasir Gelar Minak Mangku Alam Bin Dul Karim Gelar Sutan Djunjungan Sutan.

Kesemuanya dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. H.M. Rasyid Abdullah, SH
2. Abdul Gani, SH

Para Advokat (PERADI) berkantor di Jalan Melawai Blok M 30, Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus no 36/Adv.MR/02/2011, tanggal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Februari 2011 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Menggala nomor register 28/SK/2011/PN.MGL, tanggal 17 Maret 2011, Selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT

MELAWAN

1. JALIL BIN HAMBALI, Jenis Kelamin Laki –laki, Umur 40 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Lintas Asia nomor 238, Kelurahan Menggala Tengah, Kabupaten Tulang Bawang. Selanjutnya disebut TERGUGAT I
2. NURMAN Bin Ilyas GELAR PENGIRAN TIHANG, Jenis Kelamin laki –laki, Umur 45 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Lintas Timur nomor 10 Kelurahan Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Selanjutnya disebut TERGUGAT II

Keduanya memberi Kuasa dengan hak Retensi dan Substitusi kepada:

1. H. Perak Achmad, SH, Advokat/Penasihat Hukum berlamat di Jalan Jati no 1 sepang Jaya Kedaton Bandar lampung.
2. A. Rais Adyan, SH, Advokat/Penasihat Hukum berlamat di Taman Murni no 16 A Kelurahan Surabaya Kedaton Bandar lampung, baik secara bersama-sama ataupun sendiri

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2011 terdaftar di Pengadilan Negeri Menggala nomor register 33/SK/2011/PN.MGL, tanggal 18 April 2011.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala nomor 05/ Pdt.G/2011/PN.MGL tanggal 05 April 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Telah membaca Penetapan Majelis Hakim nomor
05/Pen.Pdt.G/2011/PN.MGL tanggal 7 April 2011 tentang Penetapan
hari sidang perkara tersebut;

Telah membaca Surat – Surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan jawab menjawab kedua pihak;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan kedua pihak.

Telah mendengar keterangan Para saksi yang diajukan para pihak
dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya
tertanggal 4 April 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri
Menggala nomor 05 /PDT.G/2011/PN.MGL tanggal 07 April 2011
mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat nomor 1 sampai dengan 6 tersebut diatas adalah
merupakan satu keturunan dari orang bernama Dul Karim alias
Abdul Karim Gelar Sutan Djunjungan sutan. Hal ini dibuktikan
atas dasar surat pernyataan dari masing –masing Para Penggugat
didas yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini (Bukti
P-4 s/d P-9).
2. Bahwa sdr Dul Karim alias Abdul Karim gelar sutan Djunjungan
sutan mempunyai 6 (enam) orang anak kandung yang masing –
masing bernama:
 - Sanusi Gelar sutan Raja Liu
 - Marhimin alias Rohimin Gelar Sutan Raja Marga
 - Ilyas Gelar Tuan Raja Adat.
 - Raja Umin Gelar Tuan Raja Penutup.
 - Rais Gelar Tuan Rio

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nasir Gelar Minak Mangku Alam (bukti P-2)

3. Bahwa selanjutnya

3.1 Orang tua kandung Nurmansyah Penggugat I adalah sanudin

Gelar Tuan Bandar, sedangkan Sanudin gelar tuan bandar

Adalah anak kandung dari Sanusi gelar Raja Liu.

3.2 Orang tua kandung Yusuf Penggugat 2 adalah Mashur

Sedangkan Mashur adalah anak kandung Marhimin

Alias Rohimin gelar Gelar Sutan raja Marga dan selanjutnya

Marhimin alias Rohimin adalah anak kandung Dul Karim

Alias Abdul Karim gelar sutan Djunjungan Sutan

3.3 Orang tua kandung Riduan penggugat 3 adalah bernama Ilyas

Gelar Tuan Raja adat, sedangkan Ilyas gelar Tuan Raja Adat

Adalah anak kandung Dul Karim alias Abdul Karim Gelar

Sutan Djunjungan Sutan

3.5 Orang tua kandung Ahmad Penggugat no 5 adalah bernama

Rais Gelar Tuan Rio sedangkan Rais Gelar tuan Rio adalah

anak kandung Dul Karim alias Abdul Karim Gelar Sutan

Djunjungan Sutan

3.6 Orang tua kandung Penggugat nomo 6 adalah bernama Nasir

Gelar Minak Mangku Alam, sedangkan Nasir Gelar Minak

Mangku Alam adalah anak kandung dari Dul Karim Gelar

sutan Djunjungan Sutan

4 Bahwa Dul Karim alias Abdul Karim Gelar sutan Djunjungan

Sutan sudah lama meninggal dunia, termasuk anak –anaknya

tersebut diatas. Demikian juga orang tua kandung semua

Penggugat para penggugat telah meninggal dunia.

5 Bahwa semasa hidupnya Dul Karim alias Abdul Karim gelar Sutan

Djunjungan Sutan Bin Gayou Mecuring Urip mempunyai tanah

pertanian yang mempunyai hak turun temurun yang luasnya lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 140 (seratus empat puluh) hektar. Hal ini dibuktikan atas dasar surat yang dibuat dengan tulisan tangan sendiri oleh Dul Karim diatas kertas segel Rp 3,- Cap garuda pada tahun 1955 yang berjudul: Surat pembagian harta pusaka (Umbul Bujung Seradou) (Bukti P-1) Dalam surat ini disebutkan bahwa Dul Karim mempunyai tanah turun temurun yang haknya untuk diserahkan kepada 6 (enam) orang anak kandungnya tersebut diatas. Surat pembagian harta pusaka ini tertanggal 29 Agustus 1955 yang diketahui oleh kepala kampung Ujung Gunung Ilir bernama Sutan Balak Sayan kemudian tanah tersebut dalam tahun 1967 telah diketahui dan dicap oleh DPRD Menggala selanjutnya, karena surat pembagian harta pusaka tanggal 29 Agustus 1955 diatas segel 1955 Rp 3 ini telah cacat dan sulit dibaca lalu disalinlah kembali dengan tulisan mesin tik diatas kertas segel tahun 1995 cap garuda Rp 2000,- sebagai penyalinnya bernama Agus Suwanto pada tanggal 26 Juni 1996, kemudian surat harta pusaka dalam tulisan tangan dan salinannya didaftarkan di Notaris Mujiriyatno. AM, SH dalam register tertentu di bawah nomor masing –masing: 3485/1997 dan 3488/1997 tanggal 03 April 1997 di Kotabumi.

- 6 Bahwa sekalipun didalam surat pembagian harta pusaka berupa tanah ini tidak terlihat secara jelas berapa luasnya tetapi ternyata didalam Putusan Mahkamah Agung No 1914.K/Pdt/1999 tanggal 22 Februari 2006 pada halaman 9 menyebutkan luas tanah milik Dul Karim alias Abdul Karim tersebut adalah 140 hektar. Hal ini terungkap atas perkara perdata sengketa tanah seluas lebih kurang 9 hektar yang merupakan bagian tanah peninggalan Dul Karim seluas 140 hektar yang kemudian digugat oleh Penggugat bernama H.Drs Kholid Bin Setan Datuk Tumenggung Cs lawan Ridwan Bin Ilyas Cs yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalam perkara tersebut dimenangkan oleh Riduan Bin Ilyas

Cs (bukti P-11)

- 7 Bahwa adapun batas –batas tanah seluas 140 hektar tersebut adalah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan jalan umbul bujung seradou dan tanah H Yusuf Badri dan Jurang Asem, sebelah selatan berbatasan dengan Ali Bakri/ Pangeran Pulun, sebelah barat berbatasan dengan tanah Hj Muhtar, sebelah timur berbatasan dengan Rawa, Pukat Ikan Pulau Panjang dan way pejelabat.
- 8 Bahwa berhubung Dul Karim alias Abdul Karim gelar Sutan Djunjungan Sutan sebagai pemilik tanah seluas 140 hektar telah meninggal dunia, kemuidan turun kepada 6 orang anaknya tersebut diatas tetapi setelah semuanya meninggal dunia, maka tanah tersebut turun kepada Para Penggugat tersebut diatas.
- 9 Bahwa Tergugat II dalam tahun 1996 membuat surat pernyataan tanggal 21 Januari 1996 isinya telah menumpang menggarap tanah seluas 4,5 hektar di areal tanah seluas 140 hektar untuk berecokok tanam berupa tanaman singkong lebih kurang 2 tahun saja dan tergugat II berjanji akan mengosongkan tanah yang digarap tergugat II tersebut. Tetapi ternyata pada bulan Juni 1998 Tergugat II menyerahkan tanah garapannya kepada Tergugat I tanpa izin dari Para Penggugat selaku pemegang hak atas tanah peninggalan Dul Karim alias Abdul Karim gelar sutan Djunjungan Sutan. Adapun selain 4,5 hektar semula yang digarap Tergugat II yang kini dikuasai Tergugat I telah menambah garapannya menjadi lebih kurang 5 hektar terletak di Umbul Seradou, Kelurahan ujung Gunung, Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan batas –batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan tanah peladangan Raja Alam, H Mansur dan Ahmad jen yang ditandai dengan rumpun bambu, sebelah selatan berbatasan dengan Tulung Jurang/ jurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambou (Rawa) dan peladangan Romli, sebelah barat berbatasan dengan tanah peladangan H Adam yang sekarang digarap oleh Raja Pukuk dan ditandai dengan rumpun bambu, sebelah timur berbatasan dengan kebun karet pukuk dan tanah kosong umbul bujung seradou.

10 Bahwa Para Penggugat setelah meneliti dan menyikapi, setelah berakhirnya masa hak garap Tergugat II tersebut diatas, maka Tergugat I pada bulan juni 1998 langsung masuk areal tanah yang semula digarap Tergugat II. Atas kejadian ini lalu memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II agar segera mengosongkan tanah tersebut dan diserahkan kepada Para Penggugat, namun ternyata tergugat I tidak mau menyerahkan atau mengembalikan tanah tersebut kepada para penggugat dengan alasan tanah tersebut adalah merupakan peninggalan orang tua Tergugat I, tetapi Tergugat I tidak pernah menunjukkan bukti surat tanah tersebut kepada Para Penggugat. Kalau sekiranya Tergugat I memang mempunyai surat kepemilikan tanah tersebut mengapa Tergugat II membuat surat pernyataan menumpang menggarap tanah milik Para Penggugat (bukti P-13) dan ditambah lagi membuat surat kepada Drs. Hotman BJ, SE agar dibuatkan surat Hibah (bukti P-14).

11 Bahwa Para Penggugat telah berkali –kali meminta kepada tergugat I agar mengembalikan tanah tersebut kepada Para Penggugat, namun tergugat I tetap bersikukuh menyatakan tanah tersebut adalah tanah peninggalan orang tuanya, Tanah tersebut kini telah ditanami pohon singkong dan hingga sekarang tanah tersebut tidak pernah dikembalikan kepada para Penggugat sehingga kalau dihitung sejak bulan Juni 1998 hingga sekarang ini sudah berjalan selama lebih kurang 15 tahun.

12 Bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah bersekongkol dan memang mempunyai niat yang buruk karena ingin menguasai dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tanah yang pernah digarapnya, yakni telah mencoba membuat surat kepada orang yang bernama Drs. Hotman.BJ, SE agar supaya Drs. Hotman. BJ, SE dapat membuat surat hibah tanah seluas lebih kurang 4 hektar seolah – olah tanah hibah dari Drs. Hotman. BJ, SE kepada Tergugat II, Tergugat II menyatakan akan memberikan imbalan berupa tanah seluas 1 (satu) hektar atau berupa uang tunai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) berdasarkan surat permohonan Tergugat II tanggal 10 Nopember 2010 yang ditanda tangani langsung oleh Tergugat II (Nurman Bin Ilyas gelar Pangeran Tihang), namun tidak ditanggapi oleh Drs. Hotman. BJ, SE yang merupakan paman salah satu para penggugat yaitu Penggugat III bernama Riduan Bin Ilyas Gelar Tuan Raja Adat, karena tidak berhasil meminta bantuan kepada Drs. Hotman. BJ, SE, maka Tergugat II mencoba juga mendekati sdr Riduan Bin Ilyas Gelar Tuan Raja Adat yang juga penggugat III dengan cara membujuk atau merayunya agar mau menerima uang Rp 20.000.000,- selain dari pada itu akan diberikan hadiah tanah seluas 1 (satu) hektar, tawaran Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah ditolak oleh Penggugat III (Riduan).

13 Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan yang sangat merugikan Para Penggugat, maka mohon agar Pengadilan Negeri Menggala menyatakan Tergugat I, Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 1365 KUH Perdata.

14 Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah merupakan perbuatan yang sangat merugikan Para penggugat atau dengan perkataan lain adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat baik yang bersifat materiel maupun yang bersifat immateriel. Atas kerugian Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut sudah sepatutnya dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II dengan cara tanggung renteng kepada Para Penguat. Adapaun perincian nilai kerugian Para Penguat akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II adalah sebagai berikut:

Kerugian bersifat Materiel

Para Penguat telah kehilangan kesempatan tanah seluas 5 hektar yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, selama lebih kurang 15 tahun terhitung sejak digarap hingga sampai sekarang ini tahun 2011. Terhadap tanah seluas 5 hektar tersebut jika ditanami pohon singkong maka hasilnya dapat ditaksir paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pertahun untuk setiap 1 hektar, jadi apabila dalam 5 hektar akan menghasilkan 5 x Rp 10.000.000,-= Rp 50.000.000,- pertahun dan bila dihitung selama 15 tahun sejak tanah dikuasai hingga sekarang maka hasilnya 15x Rp 50.000.000,-= Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Kerugian bersifat Immateriel

Para Penguat telah dirugikan secara immateriel akibat terbuangnya waktu kegiatan kerja dan usaha perdagangan Para Penguat jadi terganggu dan sia –sia yang ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

15. Bahwa agar supaya gugatan Para Penguat tidak sia –sia dan supaya objek sengketa berupa tanah seluas lebih kurang 5 hektar tidak dipindah tangankan kepada orang lain, maka Para penguat mohon supaya Pengadilan Negeri Menggala dapat meletakkan sita jaminan atas tanah peladangan tersebut yang berlokasi di Umbul bujung Seradou, Kampung Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang dengan batas –batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan tanah peladangan Raja Alam, H. Mansur dan Ahmad Jen yang ditandai dengan rumpun bambu, sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan berbatasan dengan Tulung jurang/ jurang sambou (Rawa) dan peladangan Romli, sebelah barat berbatasan dengan tanah peladangan Adam yang sekarang digarap oleh Raja Pukuk dan ditandai dengan rumpun bambu, sebelah timur berbatasan dengan kebun karet raja Pukuk dan tanah kosong Umbul Bujung seradou.

16.Bahwa untuk tercapainya rasa keadilan bagi Para penggugat, maka para penggugat mohon agar pengadilan Negeri Menggala akan mengeluarkan Putusan sela yakni terhadap tanah sengketa seluas 5 hektar tersebut dinyatakan dalam keadaan status quo dan menyatakan Tergugat I dan Tergugat II serta Para penggugat sama –sama dilarang menggarap lahan sengketa, berikut juga larangan untuk memetik hasil tanaman diatas tanah tersebut sampai adanya Putusan pengadilan dalam perkara ini yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

17.Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat baik yang bersifat materiel maupun yang bersifat immaterial, maka untuk menjamin agar terlaksananya Putusan dalam perkara dengan baik, telah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian dan keterlambatan menjalankan isi putusan dalam perkara ini.

Berdasarkan hal –hal tersebut diatas dengan ini kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Mohon Putusan Sela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk tercapainya rasa keadilan bagi Para penggugat, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Menggala dapat mengeluarkan putusan sela yang menyatakan terhadap tanah sengketa seluas lebih kurang 5 hektar tersebut dalam keadaan “status quo” baik kepada Tergugat I dan Tergugat II maupun kepada Para penggugat dilarang untuk:

- a. Mengelola atau menggarap tanah seluas 5 hektar tersebut.
- b. Memetik hasil tumbuhan/ tanaman yang ada diatas tanah sengketa seluas 5 hektar tersebut sampai adanya Putusan Pengadilan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan.
3. Menyatakan tanah seluas lebih kurang 5 (lima) hektar yang terletak di lokasi Umbul Bujung seradou, Kampung Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang dengan batas batas sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan tanah peladangan Raja Alam, H. Mansur dan Ahmad Jen yang ditandai dengan rumpun bambu, sebelah selatan berbatasan dengan Tulung jurang/ jurang sambou (Rawa) dan peladangan Romli, sebelah barat berbatasan dengan tanah peladangan Adam yang sekarang digarap oleh Raja Pukuk dan ditandai dengan rumpun bambu, sebelah timur berbatasan dengan kebun karet raja Pukuk dan tanah kosong Umbul Bujung seradou adalah hak milik para penggugat secara sah menurut hukum .
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum melanggar pasal 1365 KUH Perdata.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II serta siapa saja yang ikut menguasai tanah seluas lebih kurang 5 (lima) hektar tersebut agar menyerahkan kepada Para penggugat tanpa syarat apapun.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Para penggugat berupa:
 - Bersifat Materiel sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 - Bersifat immaterial sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar untuk setiap harinya uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas keterlambatan atau kelalaian melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ongkos ongkos dalam perkara ini. Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil –adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk para penggugat hadir kuasanya HM Rasyid, SH, Abdul Gani, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2011, sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II hadir kuasanya H. Perak Achmad, SH, A Rais Adyan, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2011;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg Jo Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan Negeri, dan ternyata Para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada majelis Hakim untuk menunjuk mediator dalam perkara ini, maka dengan Penetapan Majelis no 5/pen.Pdt.G/2011/PN.MGL tanggal 20 April 2011 telah menetapkan Agung Nugroho Suryo Sulistio, SH, Hakim pengadilan Negeri Menggala selaku Mediator dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan ternyata gagal mencapai kesepakatan perdamaian, sesuai dengan laporan Mediator tanggal 30 Mei 2011, maka dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan gugatan para penggugat dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat menyampaikan jawabannya yang diterima dipersidangan tanggal 14 Juni 2011 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

A.1 - Bahwa sebelum Para Tergugat menjawab semua isi gugatan Para penggugat, maka dianggap perlu Para Tergugat menjelaskan bahwa gugatan Para Penggugat ini SALAH ALAMAT karena Para Tergugat tersebut hanya sebagai PENGGARAP TANAH MILIK AHMAD SERUMPUN BIN ILYAS (Alm), Pensiunan Pegawai Kejaksaan Tinggi Lampung cicit dari MESUGER BIN NGEDEKO DEMANG (alm) yaitu orang yang ikut membuka pertama tanah hutan adat Umbuk Bujung Seradou bersama –sama dengan pihak Sengaji Batin Bin Kusuma Batin yaitu keturunan dari Para Penggugat.

Bahwa tanah seluas lebih kurang 5 Ha yang digugat oleh Para Penggugat ini secara phisik sejak pembukaan pertama (sejak zaman penjajahan Belanda sampai ke zaman reformasi sekarang ini) tanah tersebut diurus, dirawat, dijaga dan digarap oleh keturunan MESUGER BIN NGEDEKO DEMANG (keturunan Para Tergugat) tanpa putus- putus.

A.2 - Bahwa tanggal 16 Juni 1983 sdr AHMAD SERUMPUN BIN ILYAS mendaftarkan 2 (dua) bidang tanah warisan dari buyutnya MESUGER BIN NGEDEKO DEMANG masing –masing seluas 5 (lima) hektar dan 3 (tiga) hektar serta PENGEBOKAN IKAN (tempat mencari dan menangkap ikan) dalam lingkungan Umbul Bujung Seradou pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor kepala kampung Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala
Kabupaten Lampung Utara

Adapun batas tanah seluas lebih kurang 5 (lima) Ha milik Ahmad Serumpun Bin Ilyas yang didaftarkan tersebut adalah:

Utara bersebelahan dengan: Tanah H.MANSYUR/ ZAWAWI Bin Moh Ali Gelar Tuan Bala seribu dan tanaman rumpun rumpun bambu

Selatan berbatasan dengan: Jurang Sambou/ Rawa

Timur berbatasan dengan: Tanah TUAN RAJO ASAL / Batanghari Bujung Seradou.

Barat berbatasan dengan: Tanah Sanusi gelar Raja Liu/ Adam

Dan batas –batas tanah seluas lebih kurang 3 (tiga) hektar milik Ahmad Serumpun Bin Ilyas yang didaftarkan sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan : Aliran jurang sambou

Selatan berbatasan dengan: Aliran Tulung/ jurang sambou

Timur berbatasan dengan Rawa jurang Sambou

Barat berbatasan dengan: Tanah Sanusi Gelar Tuan Raja Liu

Kemudian kedua lokasi yang saling berdekatan tersebut ditinjau langsung oleh kepala kampung Ujung gunung Ilir dan aparatnya di lapangan dan kemudian hasil pemeriksaan di lapangan dituangkan oleh kepala kampung Ujung Gunung Ilir dalam SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) no. 35 /AG/U.G.I/VI/1983 serta didaftarkan dan dikuatkan oleh camat menggala tanggal 21 Juni 1983 no 68/AG/MGL/VI/1983 sebagai bukti awal hak atas tanah sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 1 PP no 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah (Bukti T.1).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.3 Bahwa Para Tergugat yang menggarap tanah seluas 5 (lima) hektar tersebut telah seizing dari sdr HAMBALI selaku pemegang kuasa dari iparnya Ahmad Serumpun Bin Ilyas tanggal 30 Mei 1983 untuk mengurus, menjaga, merawat tanah milik Ahmad Serumpun tersebut (Bukti T.2).

Bahwa sdr Nurman Bin Ilyas selaku Tergugat II dan sdr Jalil Bin Hambali selaku Tergugat I masing –masing adik dan keponakan dari Ahmad Serumpun Bin Ilyas selaku pemilik tanah seluas lebih kurang 5 (lima) Ha

A.4 Bahwa tanah seluas lebih kurang 5 (lima) Ha milik Ahmad serumpun bin Ilyas tersebut digarap oleh Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan tanah milik Ahmad serumoun bin ilyas (alm) seluas 3 (tiga) Ha digarap oleh iparnya bernama Tahir/ Masnona binti ilyas. Tanah garapan Tahir/ Masnona Binti Ilyas seluas 3 (tiga) Ha ini dirampas secara paksa oleh Ridwan Bin Ilyas (Penggugat no 3) dengan dalih tanah garapan Tahir/ Masnona binti Ilyas tersebut masuk dalam lingkungan Umbul Bujung Seradou seluas 140 Ha milik Dul Karim alias Abdul Karim keturunan Para Penggugat setelah Riduan Bin Ilyas (Penggugat no 3) menang perkara melawan H. Drs. Kholid Bin St Datuk Temenggung. Tanah rampasan Riduan Bin Ilyas dari Tahir/ Masnona Binti Ilyas sudah ditanami karet oleh Riduan Bin Ilyas.

A.5 Bahwa MESUGER BIN NGEDEKO DEMANG Alias TAMBUH buyut dari Ahmad serumpun Bin Ilyas mempunyai istri bernama Sambou dan mereka mempunyai anak kandung masing –masing bernama:

1. Cangghih Binti MESUGER/ SAMBOU
2. BATIN NIHAN Bin MESUGER/ SAMBOU
3. Tuah Bin MESUGER/ SAMBOU
4. ISMAIL Bin MESUGER/SAMBOU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Raden Saleh Bin MESUGER/SAMBOU

6. Taib Bin MESUGER/SAMBOU

7. Esah Binti MESUGER/SAMBOU (bukti .T.3)

Bahwa yang aktif membantu MESUGER/SAMBOU membuka pertama tanah hutan adat Umbul Bujung Seradou adalah:

1. Batin Nihan Bin MESUGER/ SAMBOU
2. Ismail Alias H. Sadeli Bin MESUGER/SAMBOU.

A.6 Bahwa Batin Nihan mempunyai anak kandung

1. Ilyas Bin Batin Nihan
2. Pangeran Tehang Bin Batin Niham
3. Manan Bin Batin Nihan

A.6.1 Bahwa Ilyas Bin Batin Nihan mempunyai anak kandung:

1. Ahmad Serumpun Bin Ilyas (Pemilik tanah seluas lebih kurang 5 Ha yang digugat oleh para Penggugat dan yang seluas lebih kurang 3 (tiga) Ha telah dirampas oleh Riduan Bin Ilyas pada tahun 2006
2. Usman Bin Ilyas
3. Taib Bin Ilyas
4. Masnona Binti Ilyas kawin dengan Tahir (tanah garapan mereka seluas lebih kurang 3 Ha milik Ahmad Serumpun dirampas oleh Riduan Bin Ilyas tahun 2006 dengan dalih tanah tersebut masuk dalam lingkungan Umbul Bujung Seradou seluas 140 Ha milik Dul Karim alias Abdul Karim)
5. Nurman Bin Ilyas (Tergugat II)

A.6.2 Bahwa Pangeran Tehang Bin Niham mempunyai anak kandung:

1. TERUTUS Binti Pangeran Tehang. Terutus kawin dengan Tahir mempunyai anak kandung bernama TUAN RAJA ASAL. Tuan Raja Asal cucu dari Mesuger/Sambou mempunyai tanah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan sebelah barat dengan tanah ahmad serumpun di ujung Bujung seraodou. Tanah Tuan Raja Asal tersebut telah dijual dengan Raja Pukuk keturunan dari Para Penggugat.

2. RATU PUTRI Binti Pangeran Tehang. Ratu Putri kawin dengan sdr Hambali mempunyai anak bernama JALIL (Tergugat I)

A.6.3 Bahwa Manan Bin Nihan mempunyai anak kandung

1. Dalem Kiai Bin Manan
2. Raden Intan Bin Manan
3. Sarih Bin Manan

Sdr Manan Bin Batin Nihan mempunyai PENGEBOKAN IKAN dan tanah di Umbul Bujung Seradou yang berbatasan dengan tanah ahmad Serumpun, telah dijual dengan sdr AHMAD JEN yang sekarang tanah tersebut berisi tanamana kelapa milik sdr Ahmad Jen

A.7 Bahwa Ismail Alias H.Sadeli Bin Mesuger/ Sambou mempunyai anak kandung

1. Rokiyah Binti Ismail
2. Halimah Binti Ismail
3. Hamimah Binti Ismail
4. BALA SERIBU Bin Ismail
5. Rohya Binti Ismail

A.7.1 BALA SERIBU Bin Ismail mempunyai anak kandung

1. H. Mansur Bin Bala Seribu
2. Raden Toha Bin Bala Seribu
3. ZAWAWI Bin Bala Seribu

H. Mansur/ Zawawi Bin Bala Seribu memiliki sebidang tanah seluas 3,5 Ha di lokasi Umbul Bujung Seradou yang berbatasan langsung disebelah selatan dengan tanah Ahmad serumpun sebagian tanah H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansur/ Zawawi tersebut telah diserobot oleh keturunan Para penggugat dengan dalih milik Dul Karim dalam lingkungan areal 140 Ha Umbul Bujung Seradou.

A.8 Bahwa tanah seluas lebih kurang 5 Ha yang digugat oleh para Penggugat sekrang dengan dalih milik Dul Karim gelar sutan Djunjungan Sutan adalah tidak benar, tanah tersebut adalah tanah pembukaan MESUGER/ SAMBOU turun ke batin Nihan turun ke Ilyas, turun ke Ahmad serumpun, turun ke Hamami Bin Ahmad Serumpun yang secara fisik tanah seluas lebih kurang 5 Ha tersebut semenjak pembukaan pertama Umbul Bujung Seradou oleh MESUGER/SMABOU dari zaman penjajahan Belanda sampai zaman reformasi sekarang ini, tanah tersebut diurus, dirawat, digarap tanpa putus putus oleh keturunan MESUGER/ SAMBOU (Pihak Para Tergugat)

A.9. Bahwa agar para penggugat ini jangan terlalu jauh bermimpi disiang bolong menutup mata sesame orang Lampung Menggala, dengan cara mengklaim bahwa tanah Umbul Bujung Seradou, yang katanya seluas 140 Ha milik Dul Karim alias Abdul Karim berdasarkan Surat pembagian harta pusaka tanggal 29 Agustus 1955 yang akal –akalan ini tidak benar dan ngawur karena yang dikatakan tanah UMBUL menurut tradisi adat Lampung yang telah berjalan di masyarakat Lampung Adat, yang telah diakui oleh tua –tua penimbang adat di Provinsi Lampung dari zaman penjajahan Belanda yaitu:

- Bahwa adanya Umbul karena dibuka secara kekerabatan, sebagai tempat pekebunan, pertanian dan mempunyai kawasan untuk berladang sebagai penyambung hidup para keturunan pembuka pertama UMBUL tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya Umbul karena dibuka banyak orang (secara kekerabatan) bukan dibuka oleh satu keturunan saja, lokasi tanah umbul tersebut.
- Bahwa oleh karena dibuka oleh satu keturunan saja, tidak mungkin luas lahan suatu keturunan itu sampai ratusan hektar atasu sampai 140 Ha seperti yang diklaim oleh para Penggugat, karena pada saat itu pada masa Dul Karim atau masa sebelum Dul Karim menebang tanah hutan belantara adat di Tulang Bawang belum menggunakan alat berat seperti Vuldozer dan alat pemotong kayu seperti Shinsaw tetapi mereka masih menggunakan alat tradisional seperti parang atau golok.

A.10. Bahwa cirri –ciri menurut tradisi adat masyarakat Lampung, lokasi yang bias disebut umbul apabila dilokasi itu ada tanaman keras seperti antara lain: ada tanaman cempedak, mangga, gandaria, embacang, durian, kemang, duku, asem kembang, asem jawa, petai, kebun karet dan tanaman rumpun –rumpun bambu serta tanaman keras lainnya.

A.11. Bahwa setiap pembukaan umbul pada masa dahulu menurut tradisi adat masyarakat Lampung, pada umumnya selalu mendekati kali kecil atau rawa dan jurang, dengan membuat pengebokan ikan (tempat mencari dan menangkap ikan) karena mata pencarian masyarakat Lampung Tulang Bawang pada umumnya dimasa lampau adalah bertani, berkebun, berladang dan menangkap ikan.

A.12. Bahwa lokasi tanah seluas lebih kurang 5 Ha yang digugat oleh para Penggugat, yang dikatakan tanah milik Dul Karim alias Abdul Karim disitu ada tanaman keras milik keturunan para Tergugat seperti cempedak, mangga, gandaria, embacang, asem jawa, petai, jengkol dan kebun karet yang sudah ditebang tahun 1990 dan ada yang mati karena dimakan umur tua serta rumpun –rumpun bambu yang masih hidup serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rawa dipinggiran kali ada PENGEBOKAN IKAN (tempat mencari dan menangkap ikan) milik keturunan Para Tergugat (keturunan MESUGER/HAMBOU).

A.13. Bahwa rawa/ jurang di lokasi tanah yang digugat oleh para penggugat seluas lebih kurang 5 Ha ini dari dahulu sampai sampai sekarang oleh masyarakat kampung ujung gunung ilir dan kampung Bujung Tenuk kecamatan Menggala termasuk Para penggugat sendiri mengakui bahwa tanah jurang tersebut disebut jurang Sambou yaitu jurang tempat isteri MESUGER menanam padi pada masa hidupnya dan diteruskan sampai ke cicit cicitnya yaitu digarap oleh sdr Tahir/ Masnona Binti Ilyas dan anak – anaknya.

A.14 Bahwa bukti otentik fakta nyata secara phisik bahwa umbul bujung seradou dibuka bersama- sama secara kekerabatan antara keturunan para Tergugat dan keturunan Para Penggugat serta keakraban kedua keturunan satu sama lain antara lain dapat dilihat:

- a. Bahwa keturunan Para Tergugat maupun keturunan Para Penggugat sama –sama memiliki tanam tumbuh berupa tanaman keras dilokasi tanah umbul Bujung seradou, tanaman keras ini sudah banyak ditebang atau mati dimakan umur tua dan dilokasi tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat sejak tahun 1990 sudah ditanami singkong sampai sekarang
- b. Bahwa bukti lain secara fakta nyata baik keturunan Para Tergugat maupun keturunan Para Penggugat sama –sama memiliki PENGEBOKAN IKAN (tempat mencari dan menangkap ikan) di lokasi umbul bujung seradou. Pengebokan ikan milik keturunan Tergugat berada disebelah udik umbul bujung seradou dan pengebokan ikan milik keturunan Para penggugat berada di sebelah ilir umbul bujung seradou.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa bukti lain kekerabatan yang erat antara keturunan Para Tergugat (MESUGER/SAMBOU) dengan keturunan Para Penggugat (SENGAJI BATIN Bin KESUMA BATIN) yaitu beberapa rumah tempat tinggal kedua keturunan tersebut berada di jalan IV dan V kampung Ujung Gunung Ilir dimasa lampau saling berdekatan satu sama lain, namun sekarang sudah banyak yang pindah keluar kota atau pindah Duluar kampung Ujung Gunung Ilir;

d. Bahwa bukti kekerabatan yang erat antara Para Tergugat dengan keturunan Para Penggugat dapat Dilihat dari lokasi tempat makan (Kuburan) kedua keturunan ini (nenek moyang mereka) saling berbatasan (berdekatan) satu sama lain Dulikasi pemakaman dikampung Ujung Gunung Ilir Menggala;

e. Bahwa bukti lain Dulapangan secara fakta Para Penggugat secara sadar mengakui tanah seluas ± 5 Ha Dilokasi yang digugat oleh Para Penggugat disebelah SELATAN berbatasan dengan JURANG SAMBOU (tanah garapan isteri Mesuger bin Ngedeko Demang) dan sebelah UTARA berbatasan dengan tanah milik H. MANSUR cicit dari Mesuger/SAMBOU keturunan Para Tergugat, sebelah TIMUR berbatasan dengan TUAN RAJA ASAL Keturunan Mesuger/Sambou;

A.15. Bahwa tindakan yang kalap, tamak, dan serakah serta brutal dari Para Penggugat yang dipimpin oleh Rinduan Bin Ilyas (Penggugat No. 3) dengan menggugat Para Tergugat atas tanah seluas ± 5 Ha dan MERAMPAS secara paksa tanah garapan TAHIR/MASNONA BINTI ILYAS seluas ± 3 Ha tahun 2006 selaku cicit dari MESUGER /SAMBOU benar-benar sudah keterlaluan, melenceng jauh dengan melupakan pratik tradisi adat leluhur keturunan mereka yang bersahabat, Para Penggugat juga tidak mau tahu bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta nyata Dulapangan dan tidak mau tahu sejarah asal usul pembukaan pertama Umbul Bujung Seradou oleh kedua keturunan tersebut dimasa lalu;

B. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak semua dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali secara tegas pula diakui kebenarannya oleh Para Tergugat ;

B.1. Bahwa dalil Para Penggugat yang mengaku sebagai pemilik taah berdasarkan surat pembagian Harta Pusaka tanggal 29 Agustus 1955 seluas 140 Ha di Umbul Bujung Seradou peninggalan dari Dul Karim alias Abdul Karim Secara Hukum Pertanahan (Agraria) yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia, surat segel tulisan tangan tahun 1955 tersebut BUKAN MERUPAKAAN SURAT BUKTI HAK MILIK ATAS TANAH SELUAS 140 Ha TERSEBUT KARENA;

a. bahwa tanah seluas 140 ha, yang katanya hak milik Para Penggugat yang merupakan SATU KELUARGA dari keturunan DUL KARIM Alias Abdul Karim di Umbul Bujung Seradou adalah CACAT HUKUM alias Tidak Sah dan Batal karena hukum, Karena kepemilikan tanah seluas 140 ha tersebut melanggar Pasal 1 (Satu) Undang-Undang No 56 PRP tahun 1960 tentang PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN;

Pasal 1

(1) Seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya MERUPAKAN SATU KELUARGA BERSAMA-SAMA, HANYA DIPERBOLEHKAN MENGUASAI TANAH PERTANIAN, baik miliknya sendiri atau kepunyaan orang lain ataupun miliknya sendiri bersama kepunyaan orang lain, yang jumlah luasnya tidak melebihi batas MAKSIMUM sebagai yang ditetapkan dalam ayat 2 pasal ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas daerah dan faktor-faktor lainnya, maka luas maksimum dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

DI daerah-daerah yang	Sawah (Hektar)	Tanah kering (Hektar)
1. Tidak padat	15	20
2. Padat		
a. Kurang padat	10	12
b. Cukup padat	7,5	9
c. Sangat padat	5	6

Keterangan :

1. Luas tanah Umbul Bujung Seradou yang diklaim oleh Para Penggugat seluas 140 Ha yang merupakan SATU KELUARGA keturunan DUL Karim Alias Abdul Karim sudah merupakan HAK GUNA USAHA sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria ;
2. Karena patuh dan taat pada undang-undang yang berlaku , maka keturunan MESUGER/SAMBOU (keturunan Para Tergugat) tidak mau mengklaim tanah di Umbul Bujung Seradou melebihi dari batas maksimum meskipun keturunan MESUGER/SAMBOU ada hak dalam kawasan Umbul Bujung Seradou tersebut ;

- b. bahwa Surat yang dibuat dengan tulisan tangan oleh Dul Karim Alias Abdul Karim diatas kertas segel tahun 1955 tanggal 29 Agustus 1955 tentang Pembagian Harta Pusaka di Umbul Bujung Seradaou seluas 140 Ha adalah SURAT TANAH AKAL-AKALAN dengan alasan sebagai berikut :

- b.1. Bahwa Pembagian Harta Pusaka yang dibuat tulisan tangan oleh Dul Karim alias Abdul Karim tanggal 29 agustus 1955 tersebut tidak ada tercantum batas-batas tanah seperti batas sebelah UTARA, SELATAN, TIMUR, DAN BARAT, serta sekaligus secara sepihak menetapkan sendiri luas tanah 140 ha di Umbul Bujung Seradou tanpa diukur oleh pihak yang berwenang (Agraria/BPN). Ini tujuannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat dengan mudah MENZOLIMI tanah hak orang lain disekitar Umbul Bujung Seradou dengan dalih masuk kawasan tanah seluas 140 Ha Umbul Bujung Seradou. Dan ini sudah terbukti dengan apa yang sudah diterapkan oleh Para Penggugat Keturunan Dul Karim alias Abdul Karim sekarang ini dengan masyarakat disekitar Umbul Bujung Seradou;

b.2.Tanah Umbul Bujung Seradou tersebut dibuka secara KEKERABATAN yaitu dibuka bersama-sama kerabat-kerabat (Kawan-Kawan) dan bukan keturunan Para Penggugat sendiri yang membuka pertama tanah hutan Adat Umbul Bujung Seradou tersebut, dengan kata lain tanah Umbul Bujung Seradou bukan Milik sendiri dari Dul Karim Alias Abdul Karim dari Keturunan Para Penggugat;

b.3.Pada masa Sengaji Batin Bin Kesuma Batin terus turun ke Gayo Mencurung Urif terus turun ke Dul Karim alias Abdul Karim keturunan Para Penggugat, mereka membuka tanah hutan adat belantara Umbul Bujung Seradou tersebut belum menggunakan alat-alat berat masa itu membuka tanah hutan masih menggunakan alat-alat tradisional yaitu Parang atau golok;

c. Bahwa surat Pembagian Harta Pusaka yang ditulis tangan oleh Dul Karim dikertas segel tahun 1955 yang diketahui oleh kepala kampung ujung Gunung Ilir bernama Sutan Balak Sayan, itu sah-sah saja, kepala kampung ikut mengetahui surat Pembagian Harta Pusaka yang akal-akalan tersebut KARENA DUL KARIM alias ABDUL KARIM PENDUDUK KAMPUNG UJUNG GUNUNG ILIR, ia mengetahui itu secara hukum bukan mengesahkan Umbul Bujung Seradou seluas 140 Ha adalah milik DUL KARIM alias ABDUL KARIM Karena kepala Kampung tersebut tidak tahu asal-usulnya yang sebenarnya tentang UMBUL BUJUNG SERADOU tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai CONTOH (BUKTI : T.4) SURAT PERNYATAAN dari Nurmansyah Bin Sanudin gelar Tuan Bandar Penggugat No. 1 tanggal 9 Meret 2011 terdapat tulisan “MENGETAHUI” kepala kelurahan Ujung Gunung dan Kepala Lingkungan Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala, kedua pejabat ini ikut mengetahui dengan membubuhi tanda tangan dan cap kelurahan dan lingkungan dalam surat pernyataan tersebut karena NURMASYAH BIN SANUDIN tersebut ber KTP penduduk kelurahan Ujung Gunung bukan membenarkan semua isi suraat pernyataan NURMANSYAH BIN SANUDIN tersebut, karena Lurah dan Kepala Lingkungan tidak tahu persoalan yang sebenarnya tentang tanah Umbul Bujung Seradou tersebut;

- d. Kemudian dalil Para Penggugat mengatakan Surat Pembagian Harta Pusaka tanggal 29 Agustus 1955 tersebut tahun 1967 diketahui dan dicap oleh DPRD MENGGALA. Ini lagi akal-akalan dari keturunan Para Penggugat, supaya surat tulisan tangan dari Dul Karim tersebut lebih marem karena banyak cap dan tandatangan untuk mengelabui masyarakat pemilik tanah disekitar Umbul Bujung Seradou. Apa urusan dan urgensinya dari DPRD Menggala sampai ikut-ikutan membubuhkan cap dan tandatangan pada surat tanah yang akal-akalan tersebut, apabila DPRD Menggala tidak ada. Tahun 1967 di Menggala masih berstatus pemerintahan kecamatan , DPRD ada di kota Bumi ibu kota Kabupaten Lampung Utara, menggala tahun 1967 belum menjadi kabupaten dan tidak ada DPRD Kabupaten Tulang Bawang dengan Ibu kota di Menggala, baru terbentuk tahun 1996;
- e. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan surat pembagian harta Pusaka diatas segel tahun 1955 telah cacat dan sulit untuk dibaca, lalu disalin oleh AGUS SUWANTO tanggal 26 Juni 1996 kemudian salinan tersebut didaftarkan pada notaris Kota Bumi. Bahwa salinan yang dibuat oleh oknum AGUS SUWANTO tersebut, diragukan kebenarannya dengan aslinya, karena oknum Agus Suwanto bukan pejabat yang berwenang untuk menyalin suatu dokumen. WAARMERKING dari notaries

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUJIRIYATNO. AM, SH di Kota Bumi bukan untuk mengesahkan dan menguatkan surat salinan atau surat segel tulisan Dul Karim yang akal-akalan tersebut sebagai bukti hak atas tanah seluas 140 Ha, tetapi hanya sekedar didaftar pada buku register yang telah tersedia pada notaries. Seharusnya yang menyalin surat tulisan tangan yang akal-akalan tersebut adalah notaries, supaya mempunyai kekuatan hukum SAMA dengan ASLINYA;

- f. Jadi KESIMPULANNYA secara hukum Pertanahan yang berlaku surat segel tulisan tangan Dul Karim Alias Abdul Karim tentang Pembagian Harta Pusaka Umbul Bujung Seradou, yang katanya milik Dul Karim sekeluarga seluas 140 Ha adalah CACAT HUKUM, alias TIDAK SAH dan BATAL KARENA HUKUM, melanggar Pasal 1 (Satu) Undang-Undang No. 56 PRP tahun 1960 tentang PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN, lagi pula sekaligus Surat Pembagian Harta Pusaka Tahun 1955 yang akal-akalan tersebut BUKAN MERUPAKAN BUKTI AWAL HAK ATAS TANAH MILIK DUL KARIM keturunan Para Penggugat, karena yang berhak membuat dan menerangkan bukti surat awal hak atas tanah adat adalah KEPALA KAMPUNG dalam bentuk SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) setelah memeriksa dan meninjau Dilokasi lapangan atas keberadaan tanah tersebut kemudian Surat Keterangan tanah (SKT) tersebut dikuatkan oleh CAMAT setempat dalam batas-batas luas tanah maksimum yang dapat dikuasai oleh suatu keluarga (Pasal 18 ayat 1 P.P NO.10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah) kalau luas tanah sudah mencapai 140 Ha untuk membuat bukti hak yang berbentuk Hak Guna Usaha (HGU);

- B.2. – Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan di dalam putusan Mahkamah Agung No 1914K/KDT/1999 tanggal 22 februari 2006 pada halaman 9 menyebutkan luas tanah milik Dul Karim alias Abdul Karim adalah 140 Ha. Kemudian H. Drs Kholik bin Sutan Datuk Temanggung tersebut menggugat mengklaim tanah \pm 9 Ha yang merupakan bagian dari tanah Dul Karim seluas 140 Ha. Dalam perkara tersebut dimenangkan oleh Riduan Bin Ilyas CS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Putusan Mahkamah Agung tersebut mungkin mengutip pengakuan dari data surat pihak Riduan bin ilyas CS yang menyebutkan tanah milik Abdullah Karim adalah seluas 140 Ha, sesuai dengan bunyi data salinan surat pembagian harta pusaka umbul Bujung Seradou yang akal-akalan tersebut. Tidak mungkin Mahkamah Agung dalam amar putusannya mengesahkan tanah seluas 140 HA Umbul Bujung Seradou milik Dul Karim atas dasar surat salinan Pembagian Harta Pusaka tanggal 29 Agustus 1955 yang akal-akalan tersebut ;
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut jelas hanya menolak gugatan H. Drs Kholik Bin Sutan Datuk Temanggung untuk menguasai tanah yang sudah digarap oleh keluarga Riduan Bin Ilyas disekitar tanah kebun karet milik H. Drs Kholik Bin Sutan Datuk Temanggung seluas 1 (satu) Ha yang dapat beli dari sdr. DIN BATIN MONANG;
- Bahwa kalau mendengar informasi yang berkembang memang H. Drs Kholik Bin Sutan datuk Temanggung salah besar, ia membeli tanah kebun karet 1 (satu) Ha dari DIN BATIN MONANG, tetapi mengklaim tanah disekitar kebun karet tersebut seluas \pm 9 Ha, sedangkan tanah disekitar kebun karet tersebut sudah digarap oleh keluarga Riduan Bin Ilyas (Penggugat No 3);
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 1914K/KDT/1999 tanggal 22 februari 2006 TIDAK ADA SANGKUT PAUT DENGAN TANAH YANG DI GARAP OLEH PARA TERGUGAT warisan peninggalan buyut Para Tergugat bernama MESUGER/SAMBOU yaitu pihak yang ikut membuka pertama tanah hutan adat Umbul Bujung Seradou;
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 1914K/KDT/1999 tanggal 22 februari 2006 adalah perkara antara Riduan Bin Ilyas Penggugat No. 3) melawan Pihak H. Drs. Kholik Bin sutan Datuk temanggung dan TIDAK ADA SANGKUT PAUT DENGAN TANAH YANG DI GARAP OLEH PARA TERGUGAT;

B.3. - Bahwa dalil Para Penggugat yang mengenai BATAS-BATAS tanah milik Dul Karim alias Abdul Karim seluas 140 Ha di umbul bujung seradou SELALU BERUBAH-UBAH. Hal ini dapat Dilihat secara nyata dalam gugatan Para Penggugat No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/PDT.G/2011/PN.MGL tanggal 03 Januari 2011 (**Bukti : T.5**)
dan gugatan Para Penggugat yang sekarang No.
05/PDT.G/2011/PN.MGL tanggal 05 April 2011. Batas-batas
tanah seluas 140 Ha jauh berbeda satu sama lain;

Gugatan Para Penggugat No. 01/PDT.G/2011/PN. MGL tanggal 03 Januari 2011	Gugatan Para Penggugat No. 05/PDT.G/2011/PN. MGL tanggal 03 April 2011
Utara : berbatasan dengan Jalan Umum	Utara : berbatasan dengan Jalan Bujung Seradou, tanah H. Yusuf Badri dan Jurang Asem
Selatan : berbatasan dengan BUJUNG KRIMETING	Selatan : berbatasan dengan tanah Ali Bakri/Pangeran Pulun
Barat : berbatasan dengan Tanah H. Muhtar	Barat : Tanah H. Muhtar
Timur : berbatasan dengan kali pejelabat	Timur : Rawa, Pukat Ikan Pulau Panjang;

- Bahwa batas-batas tanah Umbul Bujung Seradou seluas 140 Ha di tetapkan oleh Para Penggugat SEMAU MEREKA SENDIRI dengan melihat situasi dan kondisi Dulapangan sebagai senjata untuk mencaplok atau menzolimi tanah garapan orang lain disekitar Umbul Bujung Seradou;
- Bahwa sekarang sudah terbukti Riduan Bin Ilyas (Penggugat No. 3) sudah digugat oleh ibu ARMALANTINA BINTI AHYAR HASAN dan kawan-kawan dalam gugatan perkara perdata No 04/PDT.G/2011/PN.MGL karena tanah ibu ARMALANTINA Binti Ahyar Hasan CS dicaplok atau diserobot oleh Riduan bin Ilyas dengan dalih masuk dalam areal tanah seluas 140 Ha Umbul Bujung Seradou milik Riduan Bin Ilyas (Penggugat No. 3);

B.4. - Bahwa Para Penggugat berdalil bahwa Tergugat II tahun 1996 membuat Surat Pernyataan tanggal 21 Januari 1996, yang isinya menumpang menggarap tanah seluas, 4,5 Ha di areal tanah seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140 Ha milik Para Penggugat untuk bercocok tanam berupa tanaman singkong selama lebih kurang 2 tahun . ternyata pada bulan Juni 1998 Tergugat II menyerahkan tanah garapannya kepada Tergugat I tanpa izin dari Penggugat selaku pemegang hak atas tanah peninggalan Dul Karim alias Abdul Karim terletak di Umbul Bujung Seradou Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala;

- Bahwa memang benar Sdr. Nurman Bin Ilyas (Tergugat II) menandatangani surat pernyataan tanggal 21 Januari 1996 yang TELAH DIPERSIAPKAN (SUDAH DIKETIK) oleh Riduan bin Ilyas (Penggugat No. 3) Alasan Tergugat II menandatangani surat pernyataan tersebut karena pada saat itu Tergugat II merasa terancam jiwa raganya karena Riduan Bin Ilyas (Penggugat No. 3) membawa massa lebih kurang 30 (tiga puluh) orang bersenjatakan golok dan senapan angin akan membunuh Tergugat II jika tidak mau menandatangani Surat Pernyataan yang telah dipersiapkan oleh Riduan bin Ilyas tersebut (Penggugat No. 3);
- Bahwa penandatanganan Surat Pernyataan tersebut adalah diatas GEROBAK SAPI pada saat Tergugat II berada di lokasi tanah yang digugat oleh Para Penggugat **(Bukti : T.6)**
- Bahwa apa isi dan bunyi Surat Pernyataan tersebut, Tergugat II tidak tahu , karena Tergugat II tidak bias membaca huruf latin, hanya pernah duduk di kelas 2 (dua) Sekolah Rakyat alias buta huruf;
- Bahwa Riduan bin Ilyas (Penggugat No. 3) berbuat demikian dengan Tergugat II (Nurman bin Ilyas) karena melihat fisik dan mental Tergugat II kurang sempurna, yaitu mata buta sebelah, pendengaran sangat kurang, fisik dan jiwanya lemah dan labil alias begok, sehingga menjadi bulan-bulanan makanan empuk bagi riduan bin ilyas (Penggugat No. 3) untuk menekan dan memeras Tergugat II dengan segala cara ;
- Bahwa kalau Tergugat I mental dan fisiknya tegar dan kuat, sehingga Riduan Bin ilyas (Penggugat No. 3) tidak sanggup berbuat macem-macem dengan Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sangat aneh seperti petir disiang bolong tanah yang sudah di kuasai, diurus, dirawat DIGARAP TANPA PUTUS-PUTUS SUDAH RATUSAN TAHUN, turun temurun dari MESUGER/SAMBOU sampai dengan cicit-cicitnya (Para Tergugat) tiba-tiba sekarang digugat oleh Para Penggugat yang dipimpin oleh Riduan Bin Ilyas (Penggugat No. 3) dengan dalih tanah seluas ± 5 Ha tersebut masuk kawasan areal 140 Ha Umbul Bujung Seradou milik Dul Karim alias Abdul Karim keturunan Para Penggugat;
- bahwa Tergugat II (Nurman bin Ilyas) sendiri lahir dan dibesarkan oleh orang tuanya Ilyas bin Batin Nihan di lokasi tanah yang digugat oleh Para Penggugat tersebut;

B.5. - Bahwa dalil Para Penggugat mengenai tanah yang di gugat mereka semua seluas 4,5 Ha kemudian berubah menjadi 5 Ha, begitu pula batas—batas tanah yang digugat selalu berubah-ubah. Hal ini dapat Dilihat secara nyata dalam gugatan Para Penggugat No. 01/PDT.G/2011/PN.MGL tanggal 03 Januari 2011 (**BUKTI : T.5**) dan gugatan No. 05/PDT.G/2011/PN.MGL tanggal 05 April 2011 yaitu :

Gugatan Para Penggugat No. 01/PDT.G/2011/PN. MGL tanggal 03 Januari 2011	Gugatan Para Penggugat No. 05/PDT.G/2011/PN. MGL tanggal 03 April 2011
Utara : Tanah Raja Alam dan Romli yang ditandai rumpun-rumpun bamboo;	Utara : Tanah Raja Alam, H. MANSUR dan AHMAD JEN ditandai rumpun bamboo;
Selatan : Tulung dan Rawa/perladangan Romli	Selatan : Tulung/Jurang Sambaou dan perladangan Romli;
Barat : Perladangan Adam dan rumpun-rumpun bambu;	Barat : Perladangan Adam sekarang digarap oleh Raja Pukuk;
Timur : Kebun karet Raja Pukuk, KEBUN KELAPA TUAN BANDAR;	Timur : Kebun karet Raja Pukuk dan TANAH KOSONG;



Batas –batas tanah 5 Ha tahun 1983 milik ahmad serumpun

(Bukti : T.1)

Utara : Tanah H. Mansur/Zawawi Bin Tuan Bala Seribu

Selatan : Jurang Sambou/rawa

Timur : Tanah Tuan Raja Asal/ Batang Hari Bujung Seradou

Barat : Tanah Sanus Gelar Raja Liyu/Adam

- Bahwa batas-batas yang diterpkan oleh Para Penggugat sekarang adalah batas akal-akalan yang setiap saat dapat berubah , berdasarkan hasil penyerobotan atau menzolimi tanah hak milik orang lain dengan dalih mmasuk kawasan umbul bujung saradou 140 Ha milik Dul Karim alias Abdul Karim;

B. 6. – Bahwa kemudian Para Penggugat berdalil bahwa Tergugat I tidak pernah dapat menunjukan bukti Surat tanah tersebut kepada Para Penggugat jika sekiranya Tergugat I memang mempunyai surat kepemilikan tanah tersebut, mengapa Tergugat II membuat pernytaan menumpang menggarap tanah milik Para Penggugat;

- Bahwa Tergugat I tidak pernah dan tidak perlu berkomunikasi dalam bentuk apa pun dengan Para Penggugat dalam urusan tanah yang digugat oleh Para Penggugat, karena Tergugat I merasa tanah yang dia garap adalah tanah milik pamannya (Kelamo) Ahmad Serumpun bin Ilyas buyut dari Mesuger/Sambou. Para Penggugat khusunya Penggugat No. 3 (Riduan bin Ilyas) selalu berkomunikasi dengan Tergugat II, karena melihat Tergugat II mentalnya kurang normal dan labil, fisiknya lemah sehingga dapat dikendalikan dan didekte oleh Riduan bin Ilyas (Penggugat No. 3) untuk memenuhi semua rekayasa yang diminta olehnya, dalam masalah tanah yang digugat oleh Para Penggugat;

B. 7. – Bahwa Para Penggugat berdalil bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah bersengkokol mempunyai niat buruk ingin menguasai tanah yang pernah digarapnya dan mencoba membuat surat kepada orang yang bernama Drs. HOTMAN B.J, SE. agar Drs. Hotman B.J SE dapat membuat surat hibah tanah seluas \pm 4 Ha, yang seolah-olah tanah dari Drs. Hotman Bj. SE. kepada Tergugat II. Tergugat II menyatakan akan memberikan imbalan berupa tanah seluas 1 (satu) Ha atau berupa uang tunai Rp. 20.000.000 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) kepada Drs. Hotman B.J, SE manakala bias membuat surat hibah atas nama Tergugat II;

- bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2010 lebih kurang jam 04.30 Wib (waktu menjelang subuh) rumah Tergugat II digedor oleh orang yang mengaku bernama RUST. ST NYINANG utusan dari Para Penggugat ;
 - Bahwa maksud kedatangan RUST. ST. NYINANG untuk menyuruh dan memaksa Tergugat II (nurman bin ilyas) menulis Surat Permohonan kepada orang yang tidak dikenalnya bernama Drs. Hotman B.J. SE di Tanjung Karang yang isi dan bunyi surat tersebut antara lain , agar Drs. Hotman B.J. SE dapat membuat Surat Hibah Tanah untuk Tergugat II seluas 4 Ha, atas tanah di umbul Bujung Seradou dengan imbalan Drs Hotman B.J, SE akan diberi tanah seluas 1 (satu) Ha atau uang tunai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) apabila surat hibah tanah tersebut dapat dibuat oleh Drs. Hotman B.J. SE untuk Tergugat II;
 - Bahwa karena Tergugat II tidak bias menulis surat huruf latin, maka KONSEP surat yang telah dipersiapkan oleh saudara RUST ST NYINANG tersebut disalin oleh anak Tergugat II bernama IDA SARI atas permintaan RUST ST NYINANG **(BUKTI: T.7 dan T.8);**
 - Bahwa setelah konsep Surat Permohonan selesai disalin oleh anak Tergugat II bernama IDA SARI , maka surat permohonan tersebut ditemplei MATERAI oleh sdr. RUST ST NYIMANG dan diberikan kepada Tergugat II untuk ditandatangani;
 - bahwa Tergugat II tidak kenal dan tidak ttahu rupa orang yang bernama Drs. Hotman B.J, SE dan Tergugat II menandatangani surat permohonan tersebut karena dipaksa dan ditakut-takuti oleh sdr. RUST ST NYINANG, dengan dalih supaya Tergugat II aman menggarap tanah tersebut dan terhindar masuk penjara. Semua ini adalah rekayasa dari Riduan bin Ilyas (Penggugat No. 3) karena melihat Tergugat II mentalnya kurang normal dan labil. Fisiknya lemah sehingga sangat mudah menyerah dan pasrah serta takut, sehingga yang diinginkan oleh Para Penggugat khususnya Penggugat No.3 selalu tidak ditolak;
- B.8. - Bahwa Para Penggugat berdalil bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan yang sangat merugikan Para Tergugat yaitu telah melakukan perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUHPerdata;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Para Penggugat ini tidak benar melainkan sebaliknya yaitu pihak Penggugatlah yang melakukan perbuatan melanggar hukum, menzolimi pihak Para Tergugat, buktinnya :

- a. Pihak Para Penggugat sudah melakukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Menggala dengan dalih pihak Tergugat telah menguasai tanah milik Para Penggugat di Umbul Bujung Seradou. Pihak Para Penggugat tidak melihat fakta Dulapangan, tanah yang sudah ratusan tahun dikuasai dan digarap oleh keturunan Para Tergugat. Tiba-tiba sekarang seperti petri disiang bolong digugat dikatakan tanah milik Dul Karim dalam areal tanah 140 Ha Umbul Bujung Seradou;
- b. Pihak Penggugat No 3 (riduan Bin iyas) merampas secara paksa tanah garapan TAHIR/MASNONA BINTI ILYAS tahun 2006 dengan dalih tanah milik DUL Karim Alias Abdul Karim. Masnona Binti Ilyas yang sudah berumur 70 tahun. Lahir dan dibesarkan ditanah ttersebut tiba-tiba tanah garapannya pada tahun 2006 dirampas dengan dalih tanah milik Dul Karim Alias Abdul Karim. Ini benar-benar keterlaluan dan tidak bias dibiarkan;
- c. Setelah perkara Gugatan pertama Para Penggugat didaftarkan di Pengadilan Negeri Menggala (gugatan No. 01/PDT.G/2011/PN/MGL) Para Penggugat secara brutal menutup jalan keluar masuk ditanah garapan Tergugat I dan Tergugat II padahal tanah yang ditutup jalan tersebut adalah tanah milik H. MANSUR BIN BALA SERIBU keturunan mesuger/sambaou seluas $\pm 3,5$ Ha sebagian besar tanah diserobot oleh pihak Para Penggugat dengan dalih tanah tersebut milik Dul Karim alias Abdul karim dalam kawasan areal 140 Ha Umbul Bujung Seradou;

- . Bahwa tindakan Para Penggugat yang dipimpin oleh Penggugat No. 03 (Riduan bin Ilyas) yang kalap, tamak, serakah dan brutal ini dengan berlindung pada surat yang dibuat tulisan tangan oleh Dul Karim diatas kertas segel tahun 1955 tentang Pembagian Harta Pusaka Umbul Bujunh Seradou seluas 140 Ha yang akal-akalan tidak bias dibiarkan dan harus Dulawan serta diberantas dengan mengajak kawan-kawan yang tanah hak mereka telah dizolimi oleh Para Penggugat (Penggugat No 03 Riduan bin Ilyas) melalui jalur hukum Agraria yang berlaku, demi tegaknya kebenaran dan keadulan dalam mempertahankan hak atas tanah;

I. DALAM REKONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik keturunan Para Penggugat Rekonvensi yaitu tanah Ahmad Serumpun bin Ilyas seluas ± 3 (tiga) Ha di umbul Bujung Seradou, digarap oleh Sdr TAHIR/MASNONA BINTI ILYAS, sebagaimana tertuang dalam surat bukti awal atas tanah yaitu SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) No. 35/Ag/UGI/VI/1983 tanggal 16 Juni 1983 dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan : aliran Jurang SAMBOU;
 - Selatan berbatasan dengan : aliran Tulung/ Jurang SAMBOU;
 - Timur berbatasan dengan : rawa Jurang SAMBOU;
 - Barat berbatasan dengan : tanah Sanusi Gelar Raja Liyu;**(BUKTI : T.1)**

- Bahwa tanah tersebut tahun 2006 telah dirampas secara paksa oleh Tergugat No 03 Rekonvensi (Riduan Bin ilyas) dengan dalih tanah itu masuk kawasan areal 140 Ha Umbul Bujung Seradou milik Dul Karim alias Abdul Karim;
- Bahwa dasar utama Tergugat No 03 Rekonvensi (Riduan Bin Ilyas) merampas paksa tanah Ahmad Serumpun bin ilyas garapan sdr. Tahir/Masnona binti Ilyas karena Tergugat No. 03 Rekonvensi menang perkara melawan H. Drs Kholik Bin Sutan Datuk Temanggung berdasarkan putusan Mahkamah Agung No 1914K/PDT/1999 tanggal 22 Februari 2006 yang katanya putusan mahkamah agung tersebut menyebutkan luas tanah milik Dul Karim Alias Abdul Karim adalah 140 Ha;
- Bahwa pertanyaannya, bahwa Tergugat No. 03 Rekonvensi (Riduan Bin Ilyas) dalam putusan Mahkamah Agung tersebut berperkara dengan H. Drs Kholik Bin Sutan Datuk Temanggung atau berperkara dengan keturunan Para Penggugat Rekonvensi ? keturunan Para Penggugat Rekonvensi tidak ada sangkut paut dengan putusan Mahkamah Agung tersebut, karena bukan berperkara dengan Para Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sebagai akibat Tergugat No 03 Rekonvensi (Riduan Bin Ilyas) merampas secara paksa tanah garapan sdr. Tahir/Masnona binti Ilyas malih Ahmad Serumpun bin ilyas keturunan dari Para Penggugat Rekonvensi seluas ± 3 (tiga) ha, maka sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 selama 6 (enam) tahun pihak sdr. Tahir/Masnona binti ilyas adik ahmad Serumpun bin ilyas mengalami kerugian sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per hektar/tahun yaitu jumlah kerugian sebesar $6 \times 3 \times \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp } 180.000.000$ (seratus delapan puluh juta rupiah) karena selama 6 (enam) tahun sdr. Tahir/masnona binti Ilyas tidak dapat lagi menggarap tanah tersebut untuk ditanami singkong (KERUGIAN BERSIFAT MATERIEL):

- Bahwa karena tanah garapan sdr. TAHIR/MASNONA BINTI ILYAS yang dirampas secara paksa oleh pihak Tergugat No 03 Rekonvensi (Riduan Bin Ilyas) sudah ditanami karet dan sudah berumur 4 (empat) tahun maka Tergugat No. 03 Rekonvensi (Riduan bin Ilyas) harus dan wajib membayar harga tanah tersebut @ Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada pemilik tanah Ahmad Serumpun (keluarga Ahmad Serumpun) (KERUGIAN BERSIFAT MATERIEL)
- Jadi kerugian bersifat materiel akibat ulah Tergugat No. 3 Rekonvensi (Riduan Bin Ilyas) berjumlah $\text{Rp } 180.000.000 + 180.000.000 = \text{Rp } 360.000.000$ (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa agar Gugatan Para Penggugat Rekonvensi ini tidak sia-sia, maka tanah seluas ± 3 (tiga) Ha yang dirampas secara paksa oleh Tergugat No. 3 Rekonvensi (Riduan Bin Ilyas) yang sudah ditanami karet tersebut mohon ditelakkan Sita Jaminan yaitu :
 1. Tanah seluas ± 3 (tiga) Ha dengan batas-batas
 - Utara berbatasan dengan : aliran Jurang SAMBOU;
 - Selatan berbatasan dengan: aliran Tulung/ Jurang SAMBOU;
 - Timur berbatasan dengan : rawa Jurang SAMBOU;
 - Barat berbatasan dengan : tanah Sanusi Gelar Raja Liyu;
 2. Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat No. 3 Rekonvensi (Riduan Bin Ilyas) yang terletak di jalan Lintas Timur Astra Ksatra RT.004 RW. 004 Kampung Astra Ksatra Kecamatan Menggala
- Bahwa sebagai akibat hukum perbuatan melawan hukum dari Tergugat No. 03 Rekonvensi (Riduan bin Ilyas) yang merampas secara paksa tanah garapan sdr. Tahir/ Masnona Binti Ilyas dan demi terlaksananya Putusan Gugatan Rekonvensi ini. Maka mohon Tergugat No 3 Rekonvensi (Riduan Bin Ilyas) dihukum dan membayar uang paksa sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelainan dan keterlambatan dalam menjalankan ini Putusan Gugatan Rekonvensi ini;

Demikian jawaban dan keberatan kami dan selanjutnya kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan tanah yang digarap oleh Sdr. JALIL BIN HAMBALI (Tergugat I) dan Sdr. NURMAN BIN ILYAS (Tergugat) atas tanah di umbul Bujung Seradou seluas ± 5 (lima) Ha adalah sah milik Ahmad Serumpun bin ilyas keturunan dari Mesugar/Sambou;
- c. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

II. DALAM REKONVENSI

- a. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan tanah garapan sdr. TAHIR/MASNONA BINTI ILYAS seluas ± 3 (tiga) Ha yang dirampas secara paksa oleh Tergugat No 3 Rekonvensi (Ridual Bin Ilyas) tahun 2006 adalah sah tanah milih Ahmad Serumpun Bin Ilyas keturunan dari Para Penggugat Rekonvensi;
- c. Menyatakan sah secara hukum SITA JAMINAN atas tanah dan rumah bangunan milik Tergugat No 3 Rekonvensi (Ridwan) yang terletak di Jalan Astra Ksatra RT.004 RW.004 Kampung Astra Ksatra Kecamatan Menggala dan atanah garapan sdr. Tahir/Masnona seluas ± 3 (tiga) Ha yang di rampas secara paksa oleh Tergugat No. 3 Rekonvensi (Riduan Bin Ilyas) tahun 2006 Dilokasi Umbul Bujung Seradou dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan : aliran Jurang SAMBOU;
 - Selatan berbatasan dengan : aliran Tulung/ Jurang SAMBOU;
 - Timur berbatasan dengan : rawa Jurang SAMBOU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan: tanah Sanusi Gelar Raja Liyu;

- Menghukum Tergugat No. 3 Rekonvensi (Riduan Bin Ilyas) untuk membayar ganti rugi kepada sdr. Tahir/Masnona Binti Ilyas kakak Penggugat II Rekonvensi (Nurman bin Ilyas) uang sebesar $6 \times 3 \times \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp } 180.000.000$ (seratus delapan puluh juta rupiah) karena selama 6 (enam) tahun sejak tahun 2006 sampai sekarang dengan 2011 janda Masnona binti Ilyas tidak dapat menggarap tanah seluas ± 3 (tiga) Ha tersebut;
- Menghukum Tergugat No. 3 Rekonvensi (Riduan Bin Ilyas) apabila ia tidak dapat mengembalikan tanah garapan sdr. Tahir/Masnona Binti Ilyas seluas ± 3 (tiga) Ha yang di rampasnya tahun 2006 yang lalu maka Tergugat No. 3 Rekonvensi (Riduan Bin Ilyas) WAJIB dan HARUS membayar tanah tersebut dengan pemiliknya Ahmad Serumpun Bin Ilyas menurut harga umum yang berlaku yaitu Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) per hektar yaitu $3 \times \text{Rp. } 60.000.000 = 180.000.000$ (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Kerugian bersifat material (d dan e) tersebut diatas akibat ulah Tergugat No. 3 Rekonvensi (Riduan Bin Ilyas) maka Tergugat No. 3 Rekonvensi (Riduan Bin Ilyas) harus membayar kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi uang sebesar $\text{Rp } 180.000.000 + 180.000.000 = \text{Rp. } 360.000.000$ (tiga ratus enam puluh juta rupiah)
- Menghukum Tergugat No. 3 Rekonvensi (Riduan Bin Ilyas) membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupaah) untuk tiap hari lalai dan keterlambatan dalam menjalankan ini putusan Pengadilan Negeri Menggala dalam perkara ini kepada sddr. Tahir/Masnona Binti Ilyas melalui Para Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam gugatan Rekonvensi ini atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan Repliknya yang diterima dipersidangan tanggal 21 juni 2011 dan diikuti Duplik Para Tergugat yang diterima dipersidangan tanggal 12 Juli 2011, pada pokoknya masing –masing tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

- Foto copy Surat Pembagian harta pusaka umbul bujung Seradou tanggal 29-08-1955, beserta salinannya, didaftar dalam register dibawah nomor 3488/1997 oleh Mujiriyatno, AM, SH notaris di Kotabumi, diberi tanda P-1;
- Foto copy Surat Umbul Seradou tanggal 2-10.1342 H atau tahun 1921 M dari Pasirah Marga bernama permata Jagat sebuay milik Gayou Mencurung Urip, beserta salinannya yang diambil oleh Yuniarti tanggal 26 juni 1996, diberi tanda P-1a
- Foto Copy salinan dan Surat Pernyataan Dul Karim Bin Gayou mencurung Urip tanggal 28-2-1948 yang disalin oleh Yuniarti tanggal 26 Juni 1996, diberi tanda P-1 b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy petikan silsilah keturunan Sengaji batin Bin Kesumabatin di kampung ujung Gunung Ilir Kewedanaan Menggala, disalin oleh Yusli, AS tanggal 15 juli 1996, diberi tanda P-2.
- Foto copy denah lokasi tanah Umbul Budjung Seradou, diberi tanda P-3.
- Foto copy surat Pernyataan Nurmansyah Bin Sanudin gelar Tuan Bandar (penggugat I) tanggal 9 Maret 2011, diberi tanda P-4
- Foto copy Surat Pernyataan Yusuf Bin Mashur (Penggugat II) tanggal 9 Maret 2011, diberi tanda P-5.
- Foto copy Surat Pernyataan Riduan Bin Ilyas gelar Tuan Raja Adat (Penggugat III) tanggal 9 Maret 2011, diberi tanda P-6.
- Foto copy Surat Pernyataan Tamrin Bin Raja Umin Gelar Tuan Raja Penutup (Penggugat IV), tanggal 9 Maret 2011, diberi tanda P-7.
- Foto copy Surat Pernyataan Ahmad Bin Rais Gelar Tuan Rio (Penggugat V), tanggal 9 Maret 2011 diberi tanda P-8.
- Foto copy Surat pernyataan Romli Bin Nasir Gelar Minak Mangku Alam (Penggugat VI), tanggal 9 Maret 2011 diberi tanda P-9.
- Foto copy Pengumuman nomor 046/ UGI-MGL/Peng/X/1995 tanggal 28 Oktober 1995 yang ditanda tangani Kepala desa ujung Gunung Ilir, mengetahui Camat Menggala, diberi tanda P-10.
- Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI no 1914 K/PDT/1999 antara Ridwanb Bin Ilyas dkk melawan Hj. Kholid Bin Setan datuk Temenggung, diberi tanda P-11.
- Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi nomor 13/PDT.G/1997/PN-KB 13 Januari 1998 (sebelum memutus pokok perkara) dalam perkara antara Hj. Kholid Bin setan datuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temenggung Dkk melawan Ridwan Bin Ilyas dkk, diberi tanda P.12.

- Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi nomor 13/PDT.G/1997/PN-KB 13 Januari 1998 (pokok perkara) dalam perkara antara Hj. Kholid Bin setan datuk Temenggung Dkk melawan Ridwan Bin Ilyas dkk, diberi tanda P.12. a
- Foto copy Surat Pernyataan Nurman Bin Ilyas (Tergugat II) tanggal 21 Juni 1996, diberi tanda P-13.
- Foto copy Surat dibuat Nurman Bin Ilyas yang ditujukan kepada Drs Hj Hotman, diberi tanda P-14.
- Foto- Foto Peresmian dan penggantian tugu tapal batas umbul Bujung Seradou, Umbul Kremeting oleh Kepala desa Ujung Gunung Ilir bernama Sultan Balak Sayan tahun 1955, diberi tanda P-15.
- Foto Makam Gayow Mencurung Urip Bin Sengaji Batin dan ibunya bernama Sambou Binti Muhamad, yang dimakamkan ditanah Umbul Bujung Seradow, diberi tanda P-16

Menimbang, bahwa semua bukti surat para Penggugat Tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi SENEN SURYADI Bin M ZEN

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat I, tidak kenal dengan Penggugat II, namun saksi kenal dengan Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi yang bernama M Zen meninggal tahun 2000 di Pekalongan (Lampung Timur).
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan oleh kedua pihak, karena lokasi tanah orang tua saksi berada di sebelah utara dari tanah sengketa;
- Bahwa lokasi objek sengketa terletak di Bujung Seradou, jaraknya lebih kurang 6 Kilometer dari sini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas –batas dan luas tanah sengketa;
- Bahwa dahulunya tanah sengketa berupa hutan, sekarang perkebunan;
- Bahwa orang tua saksi pernah mengatakan, tanah sengketa kepunyaan Penggugat III, namun saksi tidak mengetahui asal usul tanah sengketa;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi terakhir ke tanah sengketa 2 bulan yang lalu (bulan Mei 2011);
- Bahwa batas tanah sengketa dengan tanah orang tua saksi berupa 6 (enam) batang pohon kelapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui silsilah Penggugat.

2. Saksi DARPIN Bin JOKO

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat I, saksi kenal dengan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan penggugat VI.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Tergugat.
- Bahwa saksi anak angkat dari Penggugat VI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan oleh kedua pihak, karena orang tua angkat saksi mempunyai tanah disebelah selatannya objek sengketa yaitu dekat jurang sambou;
- Bahwa Penggugat VI adalah anak dari Nasir;
- Bahwa penggugat Penggugat III anak dari Ilyas
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah sengketa
- Bahwa sejak 3(tiga) tahun yang lalu objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dengan menanam singkong seluas 5 hektar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya para Tergugat mengajukan bukti surat berupa

- Foto copy Surat Keterangan Tanah nomor 35/ Ag/UGI/VI/1983 yang dikeluarkan kepala desa Ujung Gunung Ilir, diketahui Camat Menggala, diberi tanda T-1.
- Foto copy Surat Kuasa dari Ahmad Serumpun kepada Hambali Bin Tahir tanggal 30 Mei 1993, diberi tanda T-2.
- Foto copy daftar Silsilah keturunan Mesuger/ Sambou, diberi tanda T-3.
- Foto copy Surat Pernyataan Nurmansyah bin Sanudin gelar Tuan Bandar (Penggugat I), tanggal 9 maret 2011,diberi tanda T-4.
- Foto copy surat Gugatan perkara perdata no 1/Pdt.G/2011/PN.MGL tanggal 3 Januari 2011, diberi tanda T-5
- Foto copy Surat Pernyataan Nurman bin Ilyas Gelar Pangeran Tehang tanggal 20 April 2011tentang ancaman dari Riduan Bin Ilyas (Penggugat III), diberi tanda T-6.
- Foto copy surat Pernyataan Nurman Bin Ilyas Gelar Pangeran Tehang tanggal 20 April 2011 tentang surat kepada Drs Hotman BJ, SE di Bandar Lampung, diberi tandaa T-7.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy surat Pernyataan Ida Sari Binti Nurman tanggal 21 April 2011 tentang tulisan tangan surat kepada Drs. Hotman BJ, SE di Bandar Lampung, diberi tanda T-8
- Foto copy peta Res Lampungsche Districten Afdeling Toelang Bawang tahun 1915, diberi tanda T-9.

Menimbang, bahwa bukti surat Para Tergugat telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T-4, asli surat pada Penggugat, dan semua bukti surat Para Tergugat telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Tergugat mengajukan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

1 SAKSI ZUWAWI MALI Bin Mat Ali Tuan Bala Seribu

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat I, Penggugat III, s dan para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan oleh kedua pihak, terletak di Umbul Bujung Seradou;
- Bahwa tempat tinggal saksi jaraknya 3 kilo meter dari objek sengketa;
- Bahwa kebun saksi berada di sebelah utara objek sengketa;
- Bahwa diatas tanah sengketa ditanami singkong dan pohon bambu sebagai pembatas.
- Bahwa tanah sengketa milik Ilyas Serumpun dengan 3 (tiga) orang saudaranya.
- Bahwa asal usul tanah sengketa kepunyaan Mesuger/ Sambou.
- Bahwa awalnya luas tanah kepunyaan milik Ilyas Serumpun 8 hektar dan setelah dijualnya sebagiannya sekarang tinggal 5 Ha.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1983, saksi bersama dengan Ilyas Serumpun membuat Surat Pernyataan kepada Kepala Kampung;
- Bahwa objek sengketa dikuasai adalah Tergugat I, Tergugat II sejak tahun 1996, sedangkan sebelum tahun 1996 keadaan tanah sengketa masih kosong;
- Bahwa Jalil (Tergugat I) keponakan dari Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II adalah adik Serumpun, sedangkan Tergugat I adalah keponakan dari Serumpun.
- Bahwa bukti T-1 benar diberikan oleh kepala desa Waha mega, diketahui camat Ridwan naga Gesang.
- Bahwa saksi mengetahui sebelum adanya perkara ini telah ada gugatan dari Penggugat Ridwan terhadap Tergugat I, Tergugat II.

2. SAKSI SUDIRMAN Bin RAJA ASAL

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para penggugat, namun Saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II.
- Bahwa tanah sengketa terletak di Bujung Seradou, Desa Gunung Ilir, Menggala;
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah sengketa, karena tanah saksi disebelah timur dari tanah sengketa, sedangkan batas – batas sebelah barat, Utara, dan sebelah selatan tanah sengketa berbatasan dengan tanah Ahmad serumpun;
- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II seluas 8 Ha ditanami singkong;
- Bahwa saksi terakhir ketanah sengketa 2 bulan yang lalu, jarak rumah saksi dengan tanah sengketa lebih kurang 20 Km;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa dikuasai Tergugat I dari orang tuanya yang bernama Hambali, sedangkan Tergugat II anak dari Ilyas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang tua Hambali, namun saksi mengetahui Tergugat I cicitnya MESUGER.

3. SAKSI MUHAMMAD IDHAM Bin RAJA PESIRAH

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi Pensiunan PNS tahun 2007 dengan jabatan Sekretaris Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi dan batas –batas tanah yang disengketakan kedua pihak, saksi mengetahui terjadinya Umbul;
- Bahwa saksi mengetahui diMego Pak terdapat tanah ulayat, yang sudah terbagi kepada pemiliknya baik untuk personal atau untuk umum;
- Bahwa pada mulanya dibuka hutan (disusuk) terjadi umbul, sehingga ada kepala umbul (kepala suku) sedangkan kepala kampung adalah Penyimbang, jadi kepala umbul anggota dari kepala kampung;
- Bahwa pada satu kepala umbul terdiri dari berbagai marga;
- Bahwa saksi berpendapat Umbul itu dibuka secara kekerabatan dari berbagai marga, untuk membuka umbul harus izin kepala kampung baik lisan maupun tertulis;
- Bahwa kepala Marga berdasarkan keturunan, sedangkan Ketua Persatuan Marga dari pemilihan.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan keterangan secara terperinci mengenai objek sengketa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hasil pemeriksaan setempat atas objek sengketa berupa gambar lokasi, letak, luas dan batas-batas objek sengketa telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya yang diterima dipersidangan tanggal 9 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ,selanjutnya ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah dimuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan mereka satu keturunan dari Dul Karim alias Abdul Karim Gelar Sutan Djunjungan Sutan (alm). Semasa hidupnya Dul Karim alias Abdul Karim Gelar Sutan Djunjungan Sutan mempunyai 6 (enam) orang anak kandung masing – masing bernama Sanusi Gelar Sutan Raja Liu (alm) kakek Penggugat 1, Marhimin alias Rohimin gelar Sutan Raja Marga(alm) kakek Penggugat 2, Ilyas Gelar Tuan Raja Adat (alm) kakek Penggugat 3, Raja Umin Gelar Tuan Raja Penutup (alm) kakek Penggugat 4, Rais Gelar Tuan Rio (alm) kakek Penggugat 5, Nasir Gelar Minak Mangku Alam(alm) kakek Penggugat 6. Bahwa Dul Karim alias Abdul Karim Gelar sutan Djunjungan Sutan Bin Gayou Mecurung Urip mempunyai tanah pertanian dengan hak turun temurun yang luasnya lebih kurang 140 (seratus empat puluh hektar) dengan batas –batas sebagaimana dalam Gugatan Penggugat. Dengan Surat pembagian harta pusaka tertanggal 29 Agustus 1955 diserahkan kepada 6 (enam) orang anaknya yang diketahui oleh kepala Kampung Ujung Ilir bernama Sutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balak Sayan pada tahun 1967 telah diketahui dan dicap oleh DPRD Menggala, oleh karena surat pembagian harta pusaka tersebut telah cacat dan susah dibaca disalinlah kembali oleh Agus Suwanto pada tanggal 26 Juni 1996 dengan tulisan mesin tik diatas kertas segel tahun 1955, kemudian surat harta pusaka dalam tulisan tangan dan salinannya didaftarkan di Notaris Mujiriyatno, AM, SH tanggal 03 April 1997 di Kotabumi. Bahwa sekalipun didalam surat pembagian harta pusaka berupa tanah tersebut tidak terlihat secara jelas berapa luasnya tetapi ternyata pada putusan Mahkamah Agung no 1914.K/Pdt/1999 tanggal 22 Februari 2006 pada halaman 9 menyebutkan luas tanah milik Dul Karim alias Abdul Karim adalah 140 hektar. Bahwa tanggal 21 Januari 1996 Tergugat II membuat surat pernyataan menumpang menggarap tanah seluas 4,5 hektar diareal tanah seluas 140 hektar untuk bercocok tanaman singkong lebih kurang 2 (dua) tahun saja dan Tergugat II berjanji akan mengosongkan tanah yang digarap Tergugat II tersebut, tetapi pada bulan Juni 1998 Tergugat II menyerahkan tanah garapannya kepada Tergugat I tanpa izin dari Para Penggugat dan kini ternyata Tergugat I telah menambah tanah garapannya menjadi lebih kurang 5 (lima) hektar terletak di Umbul Seradou. Atas kejadian itu Para Penggugat telah memperingatkan kepada Tergugat I, Tergugat II agar segera mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat, namun ternyata Tergugat I tidak mau menyerahkan kepada Para Penggugat dengan alasan tanah sengketa merupakan peninggalan orang tua Tergugat I. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat baik bersifat materiel maupun immateriel

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat tersebut dibantah oleh Para Tergugat dengan mendalilkan:

Dalam pokok Perkara:

Bahwa gugatan Para Penggugat salah alamat, karena Para Tergugat hanya sebagai penggarap tanah milik Ahmad Serumpun Bin Ilyas (alm) Pensiunan Pegawai Kejaksaan Tinggi Lampung Cicit dari Mesuger Bin Ngedeko Demang (alm) yaitu orang yang ikut membuka pertama tanah hutan adat Umbuk Bujung Seradou bersama keturunan dari Para Penggugat. Bahwa objek sengketa lebih kurang 5 Ha tersebut sejak pembukaan pertama diurus, dirawat, dijaga dan digarap oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan Para Tergugat tanpa putus- putus. Tanggal 16 juni 1983 Ahmad Serumpun Bin Ilyas mendaftarkan 2 (dua) bidang tanah warisan buyutnya Mesuger Bin Ngedeko Demang masing –masing seluas 5 hektar dan 3 (tiga) hektar serta pengebokan ikan dalam lingkungan Umbul Bujung Seradou pada kantor kepala kampung Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara. Para Tergugat menggarap tanah seluas 5 (lima) hektar tersebut telah seizin Hambali selaku pemegang kuasa dari iparnya Ahmad Serumpun Bin Ilyas tanggal 30 Mei 1983 untuk mengurus, menjaga merawat tanah milik Ahmad serumpun tersebut. Tergugat II, Tergugat I sebagai adik dan keponakan Ahmad serumpun. Sedangkan tanah milik Ahmad serumpun digarap adik iparnya bernama Tahir/ Masona Binti Ilyas dirampas secara paksa oleh Penggugat 3 dengan dalih masuk dalam lingkungan Umbul Bujung Seradou seluas 140 Ha milik Dul Karim alias Abdul Karim keturunan Para Penggugat. Bahwa Mesuger Bin Ngedeko Demang alias Tambuh buyut dari Ahmad serumpun mempunyai istri bernama Sambou dan mereka mempunyai anak kandung 7 (tujuh) orang yaitu Canggih Binti Mesuger/ Sambou, Batin Nihan Bin Mesuger/Sambou, Ismail Bin Mesuger/ Sambou, Raden Saleh Bin Mesuger/sambou, Taib Bin Mesuger, Esah Binti Mesuger/Sambou, yang aktif membantu Mesuger/Sambou membuka pertama tanah hutan adat Umbul Bujung Seradou adalah Batin Nihan Bin Mesuger/Sambou dan Ismail alias H.Sadeli Bin Mesuger/Sambou. Batin Bin Nihan mempunyai anak kandung 3 (tiga) orang yaitu Ilyas Bin Batin Nihan, Pangeran Tehang Bin Batin Nihan, Manan Bin Batin Nihan. Sedangkan Ilyas Bin Batin Nihan mempunyai anak kandung: Ahmad Serumpun Bin Ilyas (pemilik tanah seluas 5 hektar yang digugat Para Penggugat), Usman Bin Ilyas, Taib Bin Ilyas, Masnona Binti Ilyas dengan Tahir (tanah garapan mereka lebih kurang 3 Ha milik Ahmad Serumpun dirampas oleh Tergugat 3). Pangeran Tehang mempunyai anak kandung bernama Terutus Binti Pangeran Tehang dan Ratu Putri Binti Pangeran Tehang. Terutus kawin dengan Tahir mempunyai anak kandung bernama Tuan Raja Asal, sedang Ratu Putri Binti Pangeran Tehang kawin dengan Hambali mempunyai anak namanya Jalil (Tergugat II)

Bahwa tanah seluas lebih kurang 5 Hektar yang digugat oleh Para penggugat adalah tanah pembukaan Mesuger/Sambou dari zaman Belanda sampai zaman reformasi sekarang ini tanah tersebut diurus, dirawat, digarap oleh keturunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesuger/Sambou. Bahwa surat pembagian harta pusaka tanggal 29 Agustus 1955 adalah tidak benar, karena adanya tanah umbul menurut tradisi adat Lampung dibuka secara kekerabatan bukan dibuka oleh satu keturunan saja dan bilamana dibuka oleh satu keturunan saja tidak mungkin luas lahan sampai 140 hektar, sedangkan ciri –ciri umbul menurut adat masyarakat Lampung apabila di lokasi ada tanaman keras. Di lokasi tanah seluas 5 Hektar yang digugat oleh Para Penggugat ada tanaman keras milik keturunan Para Tergugat yang sudah ditebang tahun 1990 dan ada yang sudah mati karena dimakan umur. Dipinggiran kali ada pengebokan ikan. Bahwa secara nyata Umbul bujung Seradou dibuka bersama –sama secara kekerabatan antara keturunan Para Tergugat dan keturunan Para Penggugat, karena sama –sama memiliki tanaman keras, memiliki pengebokan ikan, tempat makam kedua keturunan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat dibantah oleh para Tergugat, maka sesuai dengan azas hukum Pembuktian yang dimuat dalam pasal 283 Rbg Jo Pasal 1865 KUHPerdara, timbul kewajiban Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, demikian juga dengan Para Tergugat harus pula membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 189 ayat (2) Rbg dapat diketahui merupakan kewajiban bagi Majelis untuk memberi putusan tentang semua bagian gugatan Penggugat, oleh karenanya akan dipertimbangkan pembuktian pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Para Penggugat yang memohon putusan sela untuk menyatakan tanah sengketa seluas kurang lebih 5 hektar dalam keadaan status quo, menurut Majelis harus dikesampingkan karena telah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang pembuktian yang diajukan Para Pihak dalam perkara aquo, perlu kiranya memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2001 tanggal 15 Nopember 2001, tentang perlunya pemeriksaan setempat dalam perkara perdata untuk mendapatkan penjelasan/ keterangan yang lebih rinci atas objek sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan keterangan secara terperinci mengenai objek sengketa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2011;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat diketahui bahwa ahli waris Ahmad serumpun yang bernama Masnona mempunyai kepentingan atas objek sengketa sedangkan Para Tergugat hanya sebagai penggarap tanah milik Ahmad Serumpun;

Menimbang, bahwa terhadap kenyataan yang diperoleh sewaktu dilaksanakan pemeriksaan objek sengketa tersebut, Majelis berpendapat bahwa suatu gugatan adalah menyangkut suatu kepentingan subjek hukum, oleh karenanya setiap orang atau subjek hukum yang mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa tersebut harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya ahli waris Ahmad serumpun yang bernama Masnona mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa tidak ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat Gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat kurang pihak, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Para Tergugat Konpensi mengajukan gugatan Rekonpensi dengan mendalilkan: Tanah Ahmad Serumpun Bin Ilyas seluas lebih kurang 3 (tiga) hektar di Umbul bujung Seradou digarap oleh Tahir/Masnona Binti Ilyas sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) no 35/AG/UGI/1983 tanggal 16 juni 1983 dengan batas – batas sebagaimana gugatan rekonvensi telah dirampas oleh Tergugat 03 Rekonvensi dengan dalih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanah itu masuk kawasan areal 140 Ha Umbul Bujung Seradou milik Dul Karim alias Abdul Karim.

Bahwa sebagai akibat Tergugat 03 Rekonvensi merampas secara paksa tanah garapan Tahir Masnona Binti Ilyas Malih Ahmad serumpun Bin Ilyas keturunan Para Penggugat Rekonvensi seluas lebih kurang 3 (tiga) hektar sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 selama 6 tahun mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hektar/ tahun yaitu jumlah kerugian sebesar $6 \times 3 \times \text{Rp } 10.000.000,- = \text{Rp } 180.000.000,-$ (seratus delapan puluh juta rupiah) karena tidak dapat lagi menggarap tanah tersebut untuk ditanami singkong (kerugian bersifat materiel)

Bahwa karena tanah garapan Tahir/Masnona Binti Ilyas tersebut sudah ditanami karet dan sudah berumur 4 (empat) tahun, maka Tergugat 03 Rekonvensi harus dan wajib membayar harga tanah tersebut @ Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada pemilik tanah Ahmad serumpun (keluarga Ahmad serumpun). Jadi kerugian bersifat materiel berjumlah Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Bahwa agar gugatan Para Penggugat rekonvensi tidak sia-sia, maka tanah seluas lebih kurang 3 (tiga) hektar yang dirampas secara paksa oleh Tergugat no 03 Rekonvensi yang sudah ditanami karet tersebut mohon diletakkan sita jaminan yaitu:

1. Tanah seluas lebih kurang 3 (tiga) Ha dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan rekonvensi.
2. Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat 3 Rekonvensi yang terletak di jalan lintas timur astra ksatria Rt 004 RW 004 kampung Astra Ksatria Kecamatan Menggala.

Bahwa sebagai akibat hukum perbuatan melawan hukum dari Tergugat 03 Rekonvensi dihukum dan membayar uang paksa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian dan keterlambatan dalam menjalankan putusan gugatan Rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dipertimbangkan dalam Konvensi bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata ahli waris dari Ahmad Serumpun mempunyai kepentingan atas objek sengketa, sedangkan objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut sebagaimana didalilkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat konpensi merupakan bagian dari harta peninggalan keturunan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi bukan sebagai ahli waris dari Ahmad Serumpun, dengan sendirinya Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak berhak mengajukan gugatan Rekonpensi ini, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa gugatan Dalam Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengingat Pasal – Pasal RBg serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard);.....

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard);.....

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara sebesar Rp.

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 oleh kami ESTIONO, SH sebagai Hakim Ketua dan AGUNG WICAKSONO, SH, Mkn dan PAISOL, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi M. Muzanni, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis



1. AGUNG WICAKSONO, SH, MKn ESTIONO , SH

2. PAISOL, SH.

Panitera Pengganti,

M. Muzanni, SH